

CATATAN KESIAPAN INDONESIA UNTUK SKEMA PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (*Records of Indonesia Readiness for Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Scheme*)

Tigor Butarbutar

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Jalan Gunung Batu, No.5. Bogor 16118, Indonesia
E-mail: tigtars@yahoo.co.id

Diterima 5 Februari 2016, direvisi 2 April 2016, disetujui 27 Juli 2016

ABSTRACT

The scope of Readiness Package (R-P) for Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) nationwide and covers all the main activities that REDD+ strategy, implementation framework, reference emission level, monitoring system and safeguards. The method based on the Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) guideline for R-P assessment by answers to 41 diagnostic questions for 35 readiness criteria of 5 (five) components/ 9 (nine) sub-components. Based on this study suggested that for the 1st component of REDD+ strategy, required strengthening the institutions which will implement REDD+. For the 2nd component of implementation framework, it is important to develop a procedure and standard for identification and mitigation driver deforestation and degradation (DD). For the 3rd component, the reference emissions level (REL) need to be improved by validation to sub-national/ local data (from tier 1 to tier 3 and up to five carbon pools). For the 4th component of Measurement, Reporting and Verification (MRV) system such as forest monitoring need to be strengthened the capacity of human resources, particularly people who want to join the REDD+ scheme. Finally, for the 5th component, all the guideline related to safeguards need to be harmonized and synergized.

Keywords: Readiness Package (R-P) REDD+; component; monitoring; carbon; community.

ABSTRAK

Ruang lingkup Paket Kesiapan (PK) adalah nasional dan meliputi seluruh kegiatan utama *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) yaitu strategi REDD+, kerangka implementasi, tingkat acuan emisi, sistem pemantauan dan *safeguards*. Metode kajian berdasarkan petunjuk penilaian kesiapan PK dari *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) dengan menjawab 41 pertanyaan diagnostik untuk 35 kriteria kesiapan dari 5 (lima) komponen/9 (sembilan) sub komponen. Berdasarkan kajian ini disarankan berturut-turut: untuk komponen pertama strategi REDD+, perlu penguatan organisasi pelaksana skema REDD+. Untuk komponen kedua, kerangka implementasi memerlukan sebuah prosedur standar operasional untuk identifikasi dan pencegahan penyebab deforestasi dan degradasi. Untuk komponen ketiga *reference emissions level* (REL), tingkat acuan emisi perlu divalidasi dengan keterwakilan data-data sub nasional/lokal dan peningkatan kualitas data (dari tier 1 ke tier 3 dan sampai pada lima *pools* karbon). Untuk komponen keempat *Measurement, Reporting and Verification* (MRV), yaitu sistem pemantauan hutan perlu diperkuat kapasitas sumber daya manusia, terutama masyarakat yang akan mengikuti skema REDD+. Terakhir, untuk komponen kelima, semua pedoman terkait *safeguards* perlu harmonisasi dan sinergitas.

Kata kunci: Paket-kesiapan REDD+; komponen; monitoring; karbon; masyarakat.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Konvensi Perubahan Iklim dalam kerangka *United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* ditandatangani tahun 1992, pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) belum menunjukkan hasil nyata. Kemudian pada *Conference of the Parties (COP-3)* tahun 1997 di Kyoto dicetuskan suatu protokol yang menawarkan mekanisme yang fleksibel (*flexibility mechanism*), yang memungkinkan negara-negara industri memenuhi kewajiban pengurangan emisi GRK atau *green house gases (GHG)*-nya melalui kerja sama dengan negara lain baik berupa investasi dalam proyek pengurangan emisi (*emission reduction project*) maupun melalui perdagangan karbon (*carbon trading*). Di bawah *Kyoto Protocol*, negara-negara industri diharuskan menurunkan emisi GRK-nya minimal 5% dari tingkat emisi tahun 1990, dalam kurun waktu 2008-2012. Sampai saat ini skema ini belum menunjukkan pengurangan emisi, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Sebelum periode *Kyoto Protocol* berakhir, pada tahun 2007 proses negoisasi untuk memasukkan deforestasi sebagai bagian dari pengurangan emisi disepakati pada Konferensi Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim ke-13 (COP 13) di Bali, sebagai bagian kelanjutan dari *Kyoto Protocol*. Rencana ini mengakui pentingnya hutan dalam mengatasi perubahan iklim dan besarnya potensi yang terkandung dalam skema *Reduction of Emission from Deforestation and Degradation (REDD)*, kemudian diperluas menjadi REDD+ (pengurangan emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan, usaha konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon). Perdebatan yang muncul tentang REDD+ di tingkat global terdiri dari tiga isu, yaitu; apa yang menjadi target skema REDD+, siapa yang akan memonitor dan siapa saja yang mendanai (Vijge, 2015). Selanjutnya disebutkan perdebatan pada tingkat global menyimpulkan tiga hal sebagai berikut, yaitu: (1) target apa yang akan dicapai REDD+ (karbon atau non-karbon); (2) siapa yang memonitor (tenaga ahli atau mayarakat lokal dan (3) siapa yang membiayai (mekanisme pasar atau pemerintah, *fund/hibah*). Pemerintah Indonesia sudah

melaksanakan berbagai aktifitas yang terkait dengan kesiapan implementasi REDD+ baik yang bersifat teknis maupun kebijakan. Kegiatan yang bersifat teknis meliputi pembangunan *Demonstration Activities (DA)* di berbagai wilayah di 17 lokasi (Madeira, Sills, Brockhaus, Verchot & Kanninen, 2011). *Demonstration Activities (DA)* ini merupakan percontohan berbagai kegiatan yang dapat mengurangi emisi dari deforestasi, degradasi hutan, konservasi, manajemen hutan lestari dan peningkatan stok karbon. Lokasinya tersebar di berbagai wilayah seperti di Taman Nasional Berbak, Jambi, di Sebangau, Kaltim dan di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur. Selain kegiatan yang bersifat teknis di atas, berbagai kebijakan terkait yang sudah dikeluarkan pemerintah sampai saat ini adalah; (1) Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang penyelenggaraan DA untuk pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan; (2) Permenhut Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung; (3) Permenhut Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasdi Hutan (REDD); (4) Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 10 tahun 2012 tentang Moratorium Pemberian Izin Konversi Hutan Primer dan Bergambut selama dua tahun dan diperpanjang lagi dua tahun kemudian sampai 2015 dengan INPRES Nomor 6 Tahun 2013; (5) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Gas Rumah Kaca. Perpres ini merupakan tindak lanjut kesepakatan Indonesia dengan dunia internasional untuk menurunkan emisi Indonesia 26% melalui usaha sendiri dan 46% jika dibantu oleh pihak internasional dan (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. Upaya lainnya adalah pembentukan unit atau kelembagaan Badan Pengelola (BP) REDD pada tahun 2010 dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2010, kemudian diperpanjang dua kali sampai tahun 2012 dan 2014. Kemudian dalam Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, upaya-upaya

pengurangan emisi yang terkait dengan sektor kehutanan dan lahan menjadi tupoksi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perubahan Iklim dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terakhir pada tahun 2016 untuk merehabilitasi hutan gambut yang terbakar dibentuk Badan Rehabilitasi Gambut. Dengan berbagai aktivitas teknis, kebijakan dan kelembagaan di atas diharapkan upaya-upaya penurunan emisi GRK sektor kehutanan di Indonesia dapat lebih efektif. Penyiapan skema REDD+ di Indonesia didanai dari berbagai donor dan salah satunya oleh *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) sejak tahun 2011 dengan *Executing Agency* (EA) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan telah memfasilitasi berbagai kegiatan teknis, sosialisasi, kordinasi dan lain-lain. Tetapi sampai akhir tahun 2015, proses kesiapan yang telah dilaksanakan FCPF dan donor lainnya seperti BP REDD, United Nation (UN)-REDD, Indonesia Australia Facility Climate Partnership (IAFCP), Indonesia Jepang (IJ)-REDD, KOICA dan Germany Indonesia Zusammenarbeit (GIZ) (Forclime) dan lain-lain memerlukan pengintegrasian. Penginte-

grasian dapat dilakukan dengan pedoman penilaian kesiapan yang dikeluarkan oleh FCPF.


B. Tujuan Kajian

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui beberapa catatan kesiapan REDD+ yang dicapai Indonesia sampai tahun 2015.

II. METODE KAJIAN

A. Kerangka Pikir

Seperti yang dinyatakan dalam *Participant Committee* (PC) 19 dari UNFCCC di Warsawa tahun 2013 dan FCPF (2013), isi Paket-Kesiapan (PK) terdiri dari 5 elemen inti : 1) Strategi REDD; 2) Kerangka Implementasi; 3) Skenario Reference Emission Level (REL) dan Forest Reference Level (FRL); 4) Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) dan 5) Safeguard. Kerangka pikir kajian ini didasarkan pada integrasi semua usaha-usaha kesiapan REDD+ yang dilakukan oleh berbagai inisiator/donatur di Indonesia (Gambar 1).



Sumber (*Source*): FCPF (2013); FCPF (2014); FORCLIME/GIZ (2015); IACP (2016); dan JI-REDD+ (2013)

Gambar 1. Kerangka pikir ideal evaluasi kesiapan REDD+
Figure 2. Ideal logical framework for REDD+ Readiness evaluation

B. Prosedur Kajian

Kajian dilakukan dengan studi literatur, laporan-laporan dari para pelaku penyiapan kesiapan REDD antara lain, FCPF, BADAN REDD, UN-REDD, IAFCP, GIZ/FORCLIME dan IJ-REDD. Bahan-bahan di atas dilengkapi dengan hasil-hasil *Focus Group Discussion* (FGD), rapat-rapat koordinasi dan kunjungan lapangan yang dilakukan ke beberapa region seperti Sumatera Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Ambon. Seluruh bahan yang didapat di atas digunakan untuk menjawab paket pertanyaan diagnostik kesiapan dari FCPF (2013). Kemudian paket jawaban diagnostik yang didapat dibandingkan dengan paket jawaban dari Costarica. Analisis SWOT dilakukan untuk melihat kebijakan yang dibutuhkan dimasa mendatang (Dulal, Shah & Sapkota, 2012). Jenis kegiatan, hasil dan metode disajikan pada Tabel 1 berikut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Sesuai dengan FCPF (2013) dan hasil pertemuan *Conference of the Parties* (COP) 19 di Warsawa tahun 2013 (Arhin, 2014), isi Paket Kesiapan (PK) terdiri dari lima elemen utama: 1) Kesiapan organisasi dan konsultasi; 2) Strategi REDD+/Kerangka Implementasi; 3) Skenario *Reference Emission Level* (REL); 4) Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) dan 5) *Safeguard*.

Tabel 1. Jenis kegiatan, hasil dan metode

Table 1. Activities, output and method

Kegiatan (<i>activities</i>)	Hasil (<i>output</i>)	Metode (<i>method</i>)
1. Studi pertanyaan diagnostik kesiapan REDD+	Pertanyaan diagnostik kesiapan paket kesiapan REDD+	Studi literatur
2. Penyusunan jawaban atas pertanyaan diagnostik	Jawaban-jawaban atas pertanyaan diagnostik	Studi dari laporan-laporan FCPF dan inisiatif lainnya, FGD, rapat-rapat dan kunjungan lapangan dan laporan kesiapan dari Costarica
3. Penilaian awal progress kesiapan Indonesia	Catatan hasil penilaian awal Rekomendasi	Deskriptif
4. Identifikasi kebijakan yang diperlukan		Analisis SWOT

Sumber (*Source*): Data diolah (*Data processed*)

Ruang lingkup *Readiness Package* (R-P) adalah nasional dan mencakup seluruh kegiatan kesiapan inti (tidak soal dibiayai oleh FCPF atau mitra-mitra pembangunan yang lain) antara lain termasuk pengorganisasian, konsultasi dan persiapan strategi REDD+, desain tingkat acuan dan sistem pemantauan, serta masalah-masalah lintas bidang seperti tata kelola dan *safeguards* lingkungan dan sosial. Jawaban-jawaban untuk pertanyaan diagnostik berikut merupakan aktifitas kesiapan yang terekam sampai akhir tahun 2015. Kerangka penyusunan R-P terdiri dari lima komponen, sembilan sub komponen, 35 kriteria dan 41 pertanyaan diagnostik seperti pada Lampiran 1. Jawaban kesiapan atas pertanyaan diagnostik untuk 5 (lima) komponen dapat dilihat pada Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6.

1. Strategi REDD+.

Tabel 2 berikut menyajikan jawaban atas kesiapan komponen 1, Kesiapan organisasi dan konsultasi. Tata kelola adalah proses-proses yang membangun prioritas sosial, bagaimana mengakomodasi konflik, mekanisme penyelesaiannya dan bagaimana memfasilitasi koordinasi antar pelaku. Peningkatan kapasitas manusia untuk berpartisipasi adalah merupakan kegiatan utama tata kelola. Tata kelola bukan hanya pemerintah, tetapi melibatkan pebisnis dan lembaga masyarakat dan pada berbagai level, lokal, regional dan global (Vatn & Velded, 2011). Kesiapan organisasi dan konsultasi kesiapan tata kelola REDD+ Indonesia dan catatan kesiapan Costarica dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jawaban diagnostik untuk komponen pertama, kesiapan strategi REDD+
Table 2. The answers of diagnostic questions for the 1st REDD+ readiness component

Komponen* (Component)/Sub komponen (sub component) <Kriteria(criteria)>	Jawaban diagnostik (diagnostic answers)	
	Indonesia	Costarica**
1.Strategi REDD+/ (1). Manajemen REDD+ ditingkat nasional <1>.Akuntabilitas dan Transparansi	<p><1>Satgas REDD menjadi Badan REDD (dibawah Presiden); menjadi salah satu dari 11 prioritas pembangunan Keterbukaan: Keppres 10 Tahun 2010; diperpanjang sampai tahun 2014); Dibubarkan pada tahun 2015 dan dibentuk Ditjen Perubahan Iklim dibawah Kemen LHK pada tahun yang sama.</p> <p>Anggaran: BP REDD dan masing-masing kementerian terkait (Bappenas, Kehutanan, Keuangan, Lingkungan Hidup) dimasukkan dalam APBN. Anggaran lainnya berasal dari kemitraan dengan donor asing.</p> <p>Pengelolaan dana hibah FCPF telah mengikuti semua proses hibah dan mekanisme melalui APBN.</p>	<p>Costarica membentuk institusi khusus diberi nama FONAFIFO (di bawah kementerian energi dan lingkungan) dan untuk mengelola hibah FCPF dibuat supplementary grant agreement dibawah FONAFICO dibentuk Sekretariat eksekutif REDD+ yang bertugas untuk memfasilitasi, melaporkan, mendokumentasikan semua kegiatan REDD+. juga: Komite eksekutif REDD+ (3 pemerintah dan 4 wakil <i>stakeholder indigenous people</i>, industri kayu menengah, perusahaan <i>logging</i> dan satu dari masyarakat sipil yang punya lahan terlantar (<i>overused</i>). Koordinasi dengan instansi kehutanan pemerintah diwakili dari institusi terkait konservasi nasional dan membentuk bersama dengan instansi kehutanan nasional identifikasi mengimplementasikan kebijakan kehutanan terkait.</p>
<2> Mandat tupoksi dan anggaran	<p><2>Mandat satgas/Badan REDD: menyusun strategi nasional REDD, menyiapkan berdirinya lembaga REDD, lembaga pendanaan, MRV, kriteria <i>Demonstration Activity</i> (DA); LOI Indonesia dan Norwegia; anggaran cukup dan berkesinambungan masuk APBN dan bisa diprediksi. Saat ini masuk dalam anggaran Ditjen Perubahan Iklim dan di kementerian terkait lainnya seperti Bappenas.</p>	<p>Sekretariat eksekutif REDD+ bukan hanya ditugaskan untuk FCPF tapi juga sumber dana lainnya yang mendukung melalui FONAFICO, Kemenkeu, sistem perbankan dan diserahkan untuk disahkan <i>Legislative Assembly</i> dan wajib diperiksa <i>National Comptroller General</i> laporan tahunan keuangan, teknis, sdm dan lain-lain. Dana-dana yang lain harus mengisi <i>gap</i> kegiatan yang belum dilakukan FCPF-GIZ untuk <i>update</i> peta <i>land use</i> dan tutupan lahan, sistem inventarisasi dan monitoring, dana UN-REDD untuk <i>safeguard</i>; IUCN dan INBio untuk <i>non-monetary benefit</i>. Kedepan di Costarica perlu ada sesi khusus koordinasi semua donor dan teknis.</p>
<3>Koordinasi di level nasional dan kerangka kebijakan terkait	<p><3>Satgas/Badan REDD: fasilitasi berbagai kegiatan (LOI, negoisasi internasional; skala nasional/sub nasional melalui POKJA REDD; kebijakan RAN/RAD GRK dengan Perpress dan Pergub; Permenhut terkait REDD+</p>	<p>REDD+ strategi dimasukkan dalam rencana pembangunan nasional, supaya sektor terkait melaksanakan dan mendukung. Khusus koordinasi dibentuk Komisi Internal Institusi dari kantor kehutanan nasional.</p>
<4>Kapasitas teknis supervisi	<p><4>Supervisi intensif di level nasional (belum banyak disub nasional dan skala tapak); kapasitas teknis masih dalam tahap inventarisasi aktifitas untuk REDD+ dan perhitungan REL/FRL</p>	<p>Sekretariat Eksekutif bersama FONAFIFO membimbing semua institusi yg terlibat mulai skala nasional dengan dasar rencana pembangunan kehutanan nasional. Membuat pedoman kapasitas teknis untuk menjabarkan unsur REDD+ (dan pedoman menyusunnya) untuk diketahui oleh semua. Instansi lain dilibatkan BMKG dilibatkan untuk menyiapkan laporan <i>biennial</i>, pusat informasi <i>geospatial</i> pertanian dan akademisi</p>
<5>Kapasitas pengelolaan anggaran	<p><5> Efektifitas belum dapat dinilai karena sumber keuangan yang banyak (APBN dan Hibah) dengan tata kelola <i>project based</i> (DA activity) dan sistem budget (dana di kementerian terkait). Pembubaran institusi REDD diikuti dengan Ditjen Perubahan Iklim di KemenLHK, akan memudahkan untuk menilai efektifitas pendanaan dimasa mendatang. Efisiensinya belum dapat dinilai karena masih tahap persiapan; sedangkan transparansi lebih baik pada sistem anggaran (seperti FCPF di Indonesia yang masuk dalam APBN Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan) dibandingkan dengan <i>project based</i>.</p>	<p>FONAFIFO mengurus FPCF bersama. Kemenkeu, Bank Nasional, disetujui <i>Legislative Assembly</i> dan juga megurus sumber dana lain (GIZ, UN-REDD+ dll). Mendapat predikat baik tim pemeriksa nasional dengan nilai 88,9 dari 100.</p>
<6> Feedback dan mekanisme untuk merespon berbagai keluhan dan masukan	<p><6>Penanganan berbagai protes dan keluhan oleh berbagai <i>stakeholder</i> belum mempunyai SOP khusus REDD+; masih bersifat spontan (contoh usulan-usulan masyarakat adat belum jelas keterlibatannya dalam skema REDD+). Belum ada mekanismenya di Indonesia. Tetapi secara umum dalam undang-undang kebebasan mengemukakan pendapat sudah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998.</p>	<p>Penanganan berbagai protes dan keluhan secara nasional melalui Kantor Ombudsman” yang melayani warga negara Indonesia atau asing atas pelayanan yang tidak sesuai dan untuk REDD+ sendiri dibentuk <i>Service Comptroller Office</i> oleh komite REDD+</p>

Tabel 2. Lanjutan
Table 2. *Continued*

Komponen* (Component)/Sub komponen (sub component) <Kriteria(criteria)>	Jawaban diagnostik (<i>diagnostic answers</i>)
Indonesia	Costarica**
(2). Proses konsultasi, partisipasi dan outreachnya <7> Keterlibatan stakeholder utama	<p><7> Pembentukan pokja-pokja Perubahan Iklim dan REDD+ (nasional, sub nasional dan lokal) yang mewakili instansi kehutanan, lingkungan hidup dan lainnya, masyarakat dan dari pengusaha kehutanan. Contoh di Kapuas (KFCP, Jambi dengan GIZ dan lain-lain). <i>Forline</i> juga memfasilitasi <i>readiness</i> lokal di Kalimantan dan Kalbar dengan kerja sama dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), REL district, mendukung mekanisme pendanaan di level nasional), pembahasan keputusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 tentang revisi kawasan hutan, bahwa hutan adat tidak termasuk hutan negara yang menguatkan posisi masyarakat adat). UN-REDD juga memfasilitasi tentang dukungan untuk strategi dan MRV di level national, mendukung POKJA REDD+ nasional dan POKJA REDD Sulawesi Tengah, kajian REDD+ insentif sebagai <i>Payment Environmental Schema</i>, perlu institusi REDD+ dan MRV yang lebih permanen dan Sulawesi Tengah sudah siap untuk implementasi REDD+ (untuk 5 aktifitas)</p>
<8> Proses konsultasi	<p><8> Melalui rapat di level nasional dengan kementerian terkait (menyusun REL/FREL nasional; keterlibatan semua pihak, transparansi sesuai standard yang ada contoh FREL pakai standard UNFCCC (<i>stepwise method</i>); ketepatan waktu belum sesuai jadwal); kesesuaian dengan keragaman budaya belum maksimal hanya difasilitasi oleh DKN, kecuali untuk Indonesia bagian Timur sudah ada pedoman keterlibatan masyarakat untuk ikut REDD+ yang difasilitasi oleh DKN Maluku</p>
<9> Sharing informasi	<p><9> Melalui rapat-rapat, sosialisasi, pelatihan, surat kabar lokal dan nasional, tv dan website (belum bisa <i>update</i> secara rutin); belum konsisten (tergantung kualitas dan ketersediaan informasi dari masing inisiatif/donatur) dan belum menyeluruh, masih bersifat isu yang muncul; belum terperinci berdasarkan lima komponen kesiapan.</p>
<10> Implementasi dari hasil konsultasi	<p><10> Tergantung jenis dan kualitas materi terkait REDD+, seperti penentuan jumlah <i>pool</i> karbon masih diperdebatkan, demikian aktifitas dari perubahan penggunaan lahan, khusus gambut dan kebakaran? Masih diperdebatkan. Implementasi selanjutnya terkait kementerian masing-masing seperti kehutanan, pertanian dan tata ruang masih memerlukan waktu sampai disesuaikan dengan kebijakan seluruh sektor secara nasional.</p>

Keterangan: FONAFIFO adalah LOI, IUCN, INBio, RAN/RAD GRK, BMKG APBN SOP, dll

Sumber (*Source*): * = FCPF (2013); ** = Costarica (2015)

Komponen pertama strategi REDD+ dengan sub komponen pertama tentang manajemen REDD+ ditingkat nasional mempunyai enam kriteria yaitu: akuntabilitas, mandat/tupoksi, koordinasi, kapasitas pengelolaan anggaran, penanganan keluhan (*complaint*). Sub komponen kedua tentang proses konsultasi, partisipasi dan outreachnya mempunyai empat kriteria, yaitu:

keterlibatan *stakeholder* utama, proses konsultasi, pertukaran informasi dan implementasi hasil konsultasi. Jika dibandingkan dengan catatan kesiapan Negara Costarica, untuk meningkatkan kesiapan Indonesia pada sub komponen pertama tentang manajemen REDD+ di tingkat nasional, diperlukan penguatan kapasitas dan kepastian organisasi dan perlu ada perwakilan masyarakat

sipil di sekretariat atau POKJA REDD+. Menyangkut efektivitas, dana FCPF sebaiknya merupakan sumber utama untuk kesiapan sedangkan dana lainnya untuk mengisi *gap* dari FCPF (bukan sebaliknya). Kemudian peningkatan kapasitas pengelolaan oleh tim pemeriksa yang kompeten dengan memberi nilai akuntabilitas khusus pengelolaan anggaran kesiapan. Penguatan sistem pendanaan implementasi REDD+ dimasa mendatang perlu dibahas mulai di level nasional, sub nasional dan tapak. Hal ini perlu dilakukan mengingat sistem transparansi dalam tata kelola mempunyai peluang untuk diperkuat melalui skema REDD+ ini. Van der Hoff, Rajão, Leroy & Boezeman (2015) menyebutkan bahwa manajemen pembiayaan skema REDD+ di masa mendatang perlu dirumuskan melalui satu mekanisme yang tepat, seperti di Brazil skema REDD+ dapat didanai dari *Amazon Fund* yang dibentuk pemerintah dan ada juga yang berbasis

proyek REDD+. Untuk menangani keluhan-keluhan perlu dibentuk institusi penanganan keluhan terkait REDD+, seperti pembentukan *Service Comptroller Office* di Costarica yang berada dibawah Eksekutif REDD+. Untuk sub komponen 2, metode proses konsultasi dengan standar minimal tiga tahap (penyampaian informasi, pra diskusi dan validasi) perlu diterapkan secara konsisten. Peningkatan kualitas dan kuantitas sharing informasi perlu dilakukan dengan melibatkan mediator dari budayawan, penguatan isu gender, *resettlemen* dan jaminan pemanfaatan lahan (*granting land*).

1. Strategi Persiapan/Kerangka Implementasi

Jawaban diagnostik untuk komponen 2, strategi persiapan/kerangka implementasi disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Jawaban diagnostik untuk kesiapan komponen kedua, kerangka implementasi
Table 3. The answer of diagnostic questions for 2nd, implementation framework component

Komponen (Component)/ Subkomponen (sub component)/ <Kriteria (criteria)>*	Jawaban diagnostik (diagnostic answers)	
	Indonesia	Costarica**
2. Kerangka Implementasi REDD+/ (3). Penilaian penggunaan lahan dan perubahannya dan penyebabnya, peraturan kehutanan, kebijakan dan tatakelola. <11>Assessment dan analisis	<p><11> Kajian <i>Driver Deforestation</i> (DD) berdasarkan histori dan trend masa mendatang; laju deforestasi penyebabnya secara resmi dilaporkan oleh kementerian kehutanan dengan hasil terkini bahwa secara nasional dari tahun 1990-1996 (1,87 jt ha/tahun); 1996-2000 (3,51 jt ha/tahun); 2000-2003 (1,08 jt ha/tahun); 2003-2006 (1,17 jt ha/tahun); 2006-2009 (0,83 jt ha/tahun); 2009-2011 (0,45 jt ha/tahun) dan 2011-2013 (0,61 jt ha/tahun). Penyebab DD dari sektor kehutanan adalah :1) <i>illegal logging</i> dan pengelolaan hutan yang tidak lestari;2) kebakaran hutan;3) perubahan hutan alam (tanah mineral dan tanah gambut) untuk hutan tanaman dan 4) lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan konsesi hutan. Pemicu DD dari luar sektor kehutanan adalah 1) perambahan hutan oleh masyarakat;2) kebakaran hutan (non kawasan hutan);3) perluasan pemukiman;4) pemekaran wilayah;5) ekstensifikasi perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi dan coklat); 6) ekstensifikasi lahan pertanian;7) pembukaan tambak di kawasan mangrove;8) peningkatan lahan penggembalaan (<i>pasture land</i>);9) pertambangan dan pembangunan infrastruktur (Stranas REDD+).</p> <p>2). Kajian penggunaan hak-hak penggunaan lahan; hak-hak pengguna lahan hutan dan lainnya untuk masyarakat lokal sudah diakui. Hal ini terlihat dari berbagai bentuk penjabaran dari aturan dari perundang-undangan yang mengizinkan masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan baik dalam bentuk Hkm, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Desa. Hal terakhir yang sangat mendasar adalah pengakuan hak adat masyarakat atas kawasan hutan</p>	<p>Terdapat beberapa cara perhitungan laju DD: pertama oleh tim RPP sendiri, akademisi dengan metode yang berbeda. Kemudian disepakati perhitungan dilakukan oleh konsorsium internasional dengan data mulai 1990 juga untuk hitung FRL dan pemicunya khusus dihitung oleh konsultan lainnya (CDI) baru selesai 2015.</p>

Tabel 3. Lanjutan
Table 3. *Continued*

Komponen (<i>Component</i>) / Subkomponen (<i>sub component</i>) / <Kriteria (<i>criteria</i>)>*	Jawaban diagnostik (<i>diagnostic answers</i>)	
	Indonesia	Costarica**
	adat, tidak lagi termasuk dalam kawasan hutan negara. Hal ini memberikan akses masyarakat adat yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan potensi kawasan hutan adat mereka. 3). Hak-hak penggunaan lahan/hutan oleh masyarakat tempatan: sama seperti penjelasan di atas khusus untuk masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, hak-hak pemanfaatan hutan perlu didampingi oleh para pendamping untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola kawasan hutan mereka.	
<12>. Prioritas penanganan DD langsung dan tidak langsung terkait program dan kebijakan strategi REDD+.	<12> DD langsung: Penerbitan Moratorium pembukaan gambut usul dari Badan REDD+ dan pemberantasan <i>illegal logging</i> . DD tidak langsung: kemiskinan, penegakan hukum yang lemah, kemauan politik rendah, unit manajemen tidak efektif dan tenurial yang mengambang telah dianalisa dan dikaitkan dalam aktifitas dan program dalam STRANAS REDD 2010. Di Kementerian LHK dibentukkan Ditjen Penegakan Hukum.	Tidak ada prioritas khusus tetapi semua kemungkinan akan dilakukan sesuai tata waktu dan pembiayaan yang tersedia (sudah diajukan di EDRP dengan tujuan kurangi deforestasi dan juga peningkatan serapan karbon dengan regenerasi). Khusus DD yang tidak langsung yaitu mengusulkan <i>indigenous PES</i> .
<13> Keterkaitan antara DD dengan aktifitas REDD+	<13> a. Hasil identifikasi driver DD seperti dalam Stranas sudah dan sedang diujicobakan pada berbagai petak DA REDD+ seperti di Kalimantan, Jambi dan Jawa Timur. Studi DD dan kaitannya dengan peran pemerintah, kebijakan dan kelembagaan dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di provinsi Riau	Kelima aktifitas REDD+ diajukan, tidak ada yang spesifik, tetapi banyak terkait konteks SESA dan IP
<14> Rencana aksi untuk antisipasi hak-hak sumberdaya alam, tenurial dan tatakelola pemerintahan.	<14> a. RAN RAD diharapkan masuk RPJM nasional dan daerah b. relevansinya dengan <i>land tenure</i> , sudah ada pengakuan hak adat di kalteng c. adanya percontohan dengan masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA, seperti tata batas partisipatif d. terkait tata kelola, percepatan pembentukan KPH-KPH dimana beberapa KPH telah memasukkan isu REDD+ dalam rencana kerja (KPH Sijunjung di Sumbar) e. <i>indigenous people</i> dilibatkan dibeberapa dengan membentuk pokja-pokja konservasi di Taman Nasional, dll.	Dimasukkan dalam skema MGAS (<i>Social Environmental Management Framework</i>) yang menyangkut resiko lingkungan dan sosial seperti: pemanfaatan lahan, hak pemilikan, hak pemanfaatan sumber daya alam seperti dalam <i>IP Planning Framework</i> .
<15> Implikasi terhadap peraturan dan kebijakan kehutanan	<15> Belum ada kajian khusus terhadap hukum dan kebijakan kehutanan di masa mendatang yang terkait langsung dengan skema REDD+.	Belum ada
(4). Pilihan strategi implementasi REDD+ <16> Penyampaian dan prioritas atas pilihan-pilihan dan strategi implementasi REDD+.	<16> a. keterlibatan sektor dan ruang lingkup terlihat dalam RAN GRK sesuai Perpress 61 Tahun 2011. b. pilihan strategi telah melalui FGD, workshop, konsultasi publik c. <i>safeguard</i> ada 2 versi: SIS-REDD oleh DKN dan PRISAI oleh Satgas REDD+, keduanya memerlukan harmoniasi walaupun masing-masing telah mendukung hak-hak <i>indigenous people</i> , jadi REDD+ bukan hanya untuk karbon saja.	Terdapat 8-10 opsi strategi; terkait 5 sektor (perusahaan <i>logging</i> pemerintah, industri kehutanan dan pertanian skala kecil-menengah, IP, akademisi dan NGO); 5 resiko dan 6 strategi kebijakan.
<17> Feasibility assessment	<17> analisa resiko sosial dan lingkungan belum dilakukan (contoh untuk Inpres moratorium banyak masih belum dapat diterapkan sepenuhnya)	Menggunakan MGAS (Metode analisa dampak sosial dan lingkungan), apa dampak positif dan negatif, rencana implementasi <i>safeguards</i> dan monitoringnya

Tabel 3. Lanjutan
 Table 3. *Continued*

Komponen (<i>Component</i>)/ Subkomponen (<i>sub component</i>)/ <Kriteria (<i>criteria</i>)>*	Jawaban diagnostik (<i>diagnostic answers</i>)	
	Indonesia	Costarica**
<18>Konsistensi dengan kegiatan lainnya	<p><18></p> <p>a. tidak konsisten dengan sektor pertanian/perkebunan dalam pembukaan lahan gambut dengan batas air permukaan 40 cm dari kehutanan sedangkan pertanian memberikan batas 60 cm. Perlunya antisipasi adanya pembukaan areal pertanian secara besar-besaran dimasa mendatang dapat menjadi sumber ketidak konsistennan.</p> <p>b. dengan sektor transportasi tidak banyak, hanya dibeberapa tempat untuk pembukaan jalan baru yang juga berpotensi membuka akses kedalam hutan.</p> <p>c.sesuai dengan PRISAI dan SIS-REDD</p>	Terdapat 7 kebijakan untuk driver DD dan aksi “+” yang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Dibentuk tim untuk detail rencana aksi 7 kebijakan.
<19>Integrasi dengan strategi kebijakan yang relevan	<p><19></p> <p>a. Integrasi dengan kebijakan moratorium lahan gambut</p> <p>b. sesuai dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), bagian dari <i>Forest Law Enforcement Governance and Trade Action</i> (FLEG)</p> <p>c.sesuai dengan PP <i>Illegal Logging</i> dan</p> <p>d.sesuai dengan RPJM 2014-2019 (target penurunan emisi sampai tahun 2020)</p>	Dibentuk tim oleh sekretariat REDD+ supaya semua rencana aksi masuk dalam sistem perencanaan nasional.
(5) Kerangka Kerja Implementasi <20>Adopting legislation (adopsi atas undang-undang dan aturan yang ada)	<p><20></p> <p>a. Permenhut tentang pembangunan DA sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan dan permenhut lainnya</p> <p>b. Putusan MK atas UU kehutanan atas hutan adat bukan termasuk hutan Negara sesuai dengan UUD 1945</p>	Sesuai dengan UU organik lingkungan; UU Kehutanan, UU keanekaragaman hayati, aturan tentang pembentukan taman nasional dan <i>wildlife</i> , sesuai rencana pembangunan nasional, strategi perubahan iklim nasional dan strategi keanekaragaman hayati nasional.
<21>Transparansi dan kesetaraan	<p><21></p> <p>a. BP REDD+ mempunyai tupoksi perencanaan dan pelaksanaan sudah dilakukan secara terbuka dengan <i>stakeholder</i> terkait, seperti penyusunan draft DA dan hutan adat</p> <p>b.hak-hak karbon masih dalam penyusunan terutama terkait dengan rencana pembagian insentif, tetapi dari Permenhut sudah ada yang kemudian mendapat protes dari kemenkeu (penentuan tariff bukan wewenang kehutanan).</p> <p>c.<i>Sharing benefit</i> dan distribusi manfaat masih dalam proses oleh <i>stakeholder</i> terkait baik di level nasional dan sub nasional. (beberapa aktifitas DA sudah melibatkan masyarakat lokal, NGO dan pemerintah).</p> <p>c.mekanisme pembiayaan REDD+ (tahap penyiapan biaya dari berbagai sumber (<i>Grant</i>, APBN) dengan sistem <i>of-of, on-of</i> dan <i>on-on</i>)</p> <p>d.prosedur persetujuan relatif sulit terutama untuk <i>on-on</i> (<i>of-of</i> dan <i>on-of</i> relatif mudah)</p> <p>e. sistem monevnya masih bersifat fisik saja, khusus keuangan baru untuk FCPF (karena sudah <i>on-on</i> dalam APBN)</p> <p>f. keterlibatan masyarakat lokal sudah ada di DA untuk implementasinya nanti sudah ada <i>Safeguard Information System</i> (SIS)-REDD dan Prinsip Kriteria, Indikator <i>Safeguard</i> Indonesia (PRISAI)</p>	Sekretariat eksekutif REDD+ dilengkapi dengan sekretariat, komisi REDD dan lain-lain yang mewakili seluruh <i>stakeholder</i> dan proses penunjukan perwakilan diserahkan ke masing-masing.

Tabel 3. Lanjutan
Table 3. *Continued*

Komponen (<i>Component</i>) / Subkomponen (<i>sub component</i>) / <Kriteria (<i>criteria</i>)>*	Jawaban diagnostik (<i>diagnostic answers</i>)	
	Indonesia	Costarica**
<22> Sistem informasi REDD+ nasional dan registrasinya.	<p><22></p> <p>a. sistem informasi secara geografis dan nasional belum ada: masih bersifat kegiatan (nama dan lokasi proyek saja), beberapa plot permanen sudah bisa diakses <i>online</i>, tetapi belum di <i>update</i> sepenuhnya)</p> <p>b. belum ada register nasional</p> <p>c. akses untuk sistem keuangan belum ada baik di level nasional maupun sub nasional</p> <p>d. Jaminan terhadap akses publik belum ada</p>	Belum ada sistem register nasional.
(6) Dampak sosial dan lingkungan <23> Koordinasi SESA (<i>Strategic Environmental and Social Assessment</i>) dan proses pengaturan integrasinya.	<p><23></p> <p>a. dokumen SESA sedang disusun (REDD+SES (<i>Social Environmental Safeguards</i>) dan REDD+ PGA (<i>Participatory Government Assessment</i>))</p> <p>b. Dokumen petunjuk umum masyarakat lokal sudah ada (PRISAI dan SIS-REDD) dan juga posisi masyarakat adat dalam UU Kehutanan sudah diperkuat dengan hutan adat bukan merupakan hutan Negara melalui putusan MK</p>	Sudah ada dokumen SESA dan juga dokumen lain berupa MDGA (<i>Social and Management Framework</i>), yang isinya berupa pedoman identifikasi dampak sosial dan lingkungan dan mekanisme/rencana mitigasinya.
<24> Analisa issu-issu safeguard	<p><24></p> <p>a. telah dilakukan ujicoba SIS-REDD di beberapa tempat</p> <p>b. relatif sesuai dengan UNFCCC, tetapi sebaiknya mempunyai satu pedoman saja (gabungan atau harmonisasi SIS-REDD dengan PRISAI).</p>	Dokumen terkait SIS (<i>MGA</i>) masalah safeguard dan solusinya dan Sistem informasi lingkungan (SINIA) (<i>National Environmental Information System</i>)
<25> Strategi REDD+ telah akomodatif terhadap dampak?	<p><25></p> <p>a. Sudah ada hasil ujicoba oleh Pustanling Kementerian Kehutanan (bagian dari SESA, SIS-REDD)</p> <p>b. Belum banyak digunakan untuk prioritas REDD+, terutama dalam penentuan lokasi DA</p>	Sudah disusun berdasarkan kajian implementasi REDD+, terdapat dalam dokumen SESA, SIS dan MGAS.
<26> Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF)	<p><26></p> <p>a. SIS-REDD dan PRISAI merupakan bagian dari ESMF masih dalam tahap harmonisasi, sudah dilakukan uji coba di Jambi (SIS-RED)</p> <p>b. Pelibatan masyarakat lokal di lokasi DA belum sepenuhnya, ada dampak kecemburuan bagi yang tidak ikut.</p> <p>c. SIS-RED dan PRISAI supaya disatukan sesuai dengan UNFCCC</p> <p>d. Kesesuaian SIS-RED dan PRISAI dengan aturan lingkungan (AMDAL) sudah ada</p>	Sudah ada SINIA (<i>National Environmental Information System</i>) khusus lingkungan

Sumber (*Source*): * = FCPF (2013); ** = Costarica (2015)

Komponen kedua, yaitu kerangka implementasi REDD+ terdiri dari empat sub komponen yaitu: sub komponen 3 yaitu, penilaian penggunaan lahan dan perubahannya dan penyebabnya; subkomponen 4 yaitu, peraturan kehutanan, kebijakan dan tata kelola; sub komponen 5 yaitu, pilihan-pilihan strategi implementasi REDD+ dan sub komponen 6 yaitu, kerangka kerja implementasi dan dampak sosial dan lingkungan. Sub komponen 3 tentang penggunaan lahan mem-

punyai 4 kriteria terdiri dari penilaian analisa penggunaan lahan, prioritas penanganan pemicu DD langsung dan pemicu DD tidak langsung, keterkaitan antara pemicu DD dan aktifitas REDD+ dan rencana aksi untuk antisipasi hak-hak sumber daya alam, *tenure* dan tata kelola. Beberapa hal yang perlu disempurnakan dari empat kriteria di atas adalah pemicu DD dan REL perlu divalidasi dengan membentuk konsorsium seperti di Costarica. Untuk sub komponen 3, perlu

disusun SOP dalam penanganan pemicu DD dimasa mendatang. Hal ini disebabkan banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan DD, baik langsung maupun tidak langsung seperti disebutkan di kriteria nomor 11 diatas. Beberapa hal yang perlu disempurnakan dari 4 kriteria di atas adalah pemicu DD dan REL perlu diverifikasi dengan membentuk konsorsium seperti di Costarica. Paudel & Vedeld (2015) menyebutkan bahwa proses kesiapan REDD+ di Nepal jangan hanya fokus terhadap isu teknis seperti perhitungan stok karbon tetapi perlu juga diperhatikan pemberantasan penyebab deforestasi dan degradasi hutan dan kaitannya terhadap tenurial untuk masyarakat lokal, tata kelola yang lemah dan kajian politik ekonomi *driver deforestation*. Soto, Adams & Escobedo (2016) menyebutkan perubahan iklim tidak hanya memengaruhi sektor tertentu, tetapi hampir semua sektor terkait ekonomi, sehingga perlu dilakukan analisa lintas sektor pada berbagai level supaya refleksi terhadap antisipasi dampaknya yang realistik. Selanjutnya Wehkamp, Aquino, Fuss & Reed (2015) juga menyebutkan bahwa masalah tenurial banyak terkait dengan pemicu DD, sehingga perlu standar dan mekanisme untuk identifikasi dan penangananya jika dikaitkan dengan skema REDD+ yang mengikuti *result-based payments*. Kemudian perlu dikaji skema-skema kompensasi yang diperlukan mitigasi pemicu DD tidak langsung, seperti hutan adat apakah bisa dengan skema *Payments for Ecosystem Services* (PES) seperti yang dilakukan di Costarica untuk *indigenous people*. Kajian skema non-karbon juga perlu difokuskan untuk pemicu DD tidak langsung. Seperti di Costarica banyak kajian tentang SESA dan *indigenous people* untuk antisipasi hak sumber daya alam, tenurial dan tata kelola perlu ada mekanisme MGAS (metode analisis dampak sosial dan lingkungan). Untuk sub komponen 4 tentang pilihan strategi implementasi, mempunyai empat kriteria yang terdiri dari prioritas strategi REDD+, *feasibility assessment*, konsistensi dengan kegiatan lainnya dan integrasi dengan strategi kebijakan yang relevan. Untuk meningkatkan capaian kriteria sub komponen 4 di atas adalah perlu penajaman pilihan dengan menentukan kegiatan yang berdampak ganda terhadap kriteria lainnya. Untuk antisipasi lingkungan dan sosial

perlu disusun dokumen SESA seperti MGAS di Costarica. Konsistensi dengan kegiatan lainnya masih lemah, seperti kedalaman muka air tanah gambut sektor pertanian dan kehutanan yang berbeda, sebaiknya disamakan dan perlu ada pengintegrasian mulai dari level rencana pembangunan nasional terutama dengan sektor yang terkait (masukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kemudian pada sub komponen 4 yang menyangkut pilihan strategi pelaksanaan REDD+, pilihan aktifitas seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan KEmasyarakat (Hkm) dapat diintegrasikan kedalam skema REDD+ dan sekaligus juga untuk memperkuat sub komponen 5 dan 6 dengan memasukkan berbagai insentif dalam aktifitas. Untuk Indonesia kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk reforestasi lahan kritis, pelestarian daerah sekitar danau, penanaman pohon baik untuk hasil kayu dan buah dapat menjadi aktifitas mitigasi karbon (Leimona, Boer, Arifin, Murdiyarno & van Noordwijk, 2006; Suyamto, Noordwijk, M. Lusiana & Ekadinata, 2006; Boer, Roshetko, Hardjanto, Kolopaking, Akbar, Wasrin, Dasanto & Rahayu, 2006; dan Iskandar, Murdiyarno & Kanninen, 2006). Muttaqin (2013) menyebutkan HTR yang ditujukan untuk merehabilitasi hutan produksi yang terdegradasi cocok untuk penyediaan jasa peningkatan stok karbon. Hajjar (2015) menyebutkan bahwa pengusahaan hutan skala kecil-menengah di Ghana dapat menciptakan pendapatan bagi 3 juta orang dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan kayu, sudah diusulkan menjadi salah satu aktifitas untuk skema REDD+. Kegiatan pengusahaan hutan skala kecil-menengah seperti ini dapat bersinergi dengan kegiatan *Forest Law Enforcement Governance and Trade Action* (FLEGT) dan REDD+ dengan membenahi tata kelola rantai suplai kayu yang berhubungan dengan kepemilikan kayu dan lahan dengan insentif yang diperlukan untuk biaya klarifikasiya. Zahabu (2006) juga menyebutkan bahwa pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat di lokasi yang sama dapat mengurangi kerusakan hutan dan meningkatkan serapan karbon. Skema

pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Nepal dan Tanzania menjadi salah satu pilihan untuk implementasikan REDD+, dengan penguatan pada *benefit sharing* dan MRV (Newton, Schaap, Fournier, Cornwall, Rosenbach, de Boer, Whittmore, Stock, Yoders, Brodning & Afrawal, 2015). Untuk sub komponen 5, yaitu kerangka kerja implementasi mempunyai tiga kriteria sebagai berikut adopsi dengan undang-undang yang sudah ada, transparansi dan kesetaraan dan sistem informasi REDD+ nasional dan registrasinya. Yang perlu disempurnakan untuk sub komponen 5 antara lain perlu segera membentuk sistem register nasional dari pengalaman dalam membuat register petak-petak permanen yang sudah ada di tujuh region. Untuk sub komponen 6, dampak sosial dan lingkungan mempunyai empat kriteria yang terdiri dari: koordinasi SESA, analisa isu *safeguards*, apakah strategi REDD+ telah antisipatif terhadap dampak dan kerangka pengelolaan lingkungan (ESMF). Yang perlu disempurnakan untuk komponen 6 di atas: menyusun dokumen SESA dengan harmonisasi dokumen-dokumen yang sudah ada (SIS-

REDD+, PRISAI, Pedoman pelibatan masyarakat Indonesia Timur untuk REDD+), atau khusus memisahkan petunjuk teknis (Juknis) lingkungan seperti di Costarica ada juknis khusus lingkungan yang disebut SINIA.

3. Komponen REL

Komponen 3, REL terdiri dari sub komponen 7 tentang REL mempunyai tiga kriteria sebagai berikut: kejelasan metode perhitungan, penyesuaian dengan historis dan *adjustment* untuk skala nasional dan konsistensi dengan pedoman UNFCCC/Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Peningkatan kesiapan untuk sub komponen 7, perlu validasi metode perhitungan dengan membentuk kosorsium perhitungan REL, seperti di Costarica, sehingga metode, sumber data dan proses validasi disepakati dan sesuai dengan ketiga kriteria di atas. Penguatan sub komponen 7 juga dilakukan untuk penguatan faktor emisi dari tier1 ke tier2 dan ke tier3.

Berikut ini adalah jawaban atas kesiapan komponen REL disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Jawaban diagnostik untuk kesiapan komponen ketiga, REL

Table 4. The answer of diagnostic questions for 3rd component, REL

Komponen (Component)/ subkomponet (sub component)/ <Kriteria (criteria)>	Jawaban diagnostik (diagnostic answers)	
	Indonesia	Costarica
3.Reference Emision Level/ (7) REL/FRL <27> Kejelasan metode (metode <i>stepwise</i> .	<27a>. (27) sudah <i>stepwise and clear</i> <27b> (28). tahapan selanjutnya, sedang harmonisasi	Menggunakan data 1987-2010; karbon CO ₂ eton/tahun (<i>DD+absorption by regeneration and plantation</i>), tahapannya konsisten (perbaikan, transparan dan data yang tepat) faktor emisi menggunakan data inventaris hutan nasional (<i>5 pools</i>), literatur dan faktor emisi dari IPCC; sudah disesuaikan dengan AFOLU dan akan divalidasi 2010- 2020). Jadi sudah sesuai <i>step wise</i> .
<28> Historis dan <i>adjustment</i> untuk skala nasional	<28a> (29) penyusunan REL telah memasukkan data historis dan .data pendukung yang cukup (untuk <i>adjusted</i>) <28b> (30) Dokumentasi data sudah ada di KemenLHK	Tidak dijelaskan terpisah. Apakah sudah disesuaikan dengan demografi dan lain-lain); tapi akan divalidasi lagi kedepan dengan data 2010-2020
<29>Konsistensi dengan pedoman UNFCCC dan IPCCC	<29> (31) a sudah konsistens	seperti dijelaskan pada kriteria 28, sudah konsisten

Keterangan (Remarks): Terdapat dua pertanyaan (29 and 30) untuk kriteria nomor 28 (*two questions (29 and 30) for criteria number 28*)
Sumber (Source): * = FCPF (2013); ** = Costarica (2015)

4. Komponen MRV

Komponen 4 tentang MRV, dengan sub komponen 8 MRV mempunyai tiga kriteria yaitu pendokumentasian/pendekatan *step-wise*, uji coba implementasi awal dan kapasitas institusi dan pengaturannya. Yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi tiga kriteria di atas antara lain pengukuran ulang untuk petak-petak permanen yang sudah ada dan *DA* (untuk bahan laporan *bineah*) dan peningkatan kapasitas institusi pelaksana MRV di sub regional dan lokal. Secara umum untuk komponen 4 MRV masih memerlukan penguatan institusi dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Salahodjaev (2016) dalam penelitiannya di 186 negara menyimpulkan bahwa tingkat inteligensi (IQ) masyarakat berkorelasi negatif dengan laju deforestasi, karena jika IQ

meningkat pada akhirnya akan meningkatkan sumber daya manusia institusi dan kinerja meningkat sehingga laju deforestasi menurun dan kelestarian meningkat. Selanjutnya disebutkan terjadi penurunan laju deforestasi 1,15% per unit kenaikan IQ (pengamatan rata-rata berkisar dari terendah 61-107,1). Kemudian perlu ditetapkan standar operasional dan prosedur untuk melaksanakan tugas monitoring; apakah pemerintah, *Non-Government Organization* (NGO) atau masyarakat atau gabungan. Komponen ini menjadi isu menarik untuk dikaji lebih mendalam karena menyangkut rekomendasi jumlah penambahan karbon karena aksi mitigasi dan jumlah pembayaran dimasa mendatang.

Selanjutnya jawaban diagnostik untuk kesiapan komponen MRV disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Jawaban kesiapan untuk komponen 4, MRV

Table 5. The answers of diagnostic question for 4th component, MRV

Komponen (Component)/Subkomponen (sub component) <Kriteria (criteria)>*	Indonesia	Jawaban diagnostik (diagnostic answers) Costarica**
4. MRV/ (8) MRV <30> Pendokumentasian pendekatan <i>step-wise</i> :	<30>/ (32)a.monitoring masing-masing inisiatör, yang akan melaporkan Badan REDD dan verifikasi kementerian LHK b. dokumentasi Badan REDD+ dan bukti analisa ada di Badan REDD+ <30> (33) c. Hubungan dengan GRK di RAN, ada <i>biennial</i> (evaluasi setiap 2 tahun)	Institusinya belum ada; masih membangun kapasitas subsistem terkait (SINAC inventori nasional, PES pada FONAFIFO); akan dilakukan setiap 2 tahun; sedang membangun data permanen tahun-tahun sebelumnya.
<31>Ujicoba implementasi awal	<31> (34) a. sudah dilakukan sejak pembuatan petak permanen oleh inisiatör, kemudian dengan peta satelit dan peta lainnya, melalui laporan-laporan juga. <31> (35)b. Partisipasi <i>stakeholder</i> kunci dilakukan sejak perencanaan, pembuatan petak, perhitungan dan ujicoba monitoringnya seperti dalam Petak Sampel Permanen <i>FCPF</i> dan <i>DA</i> lainnya. Pembuatan Petak-petak permanen sudah dilakukan di tujuh propinsi (Sumut, Sumbar, Sumsel, Sulut, NTT, Ambon) dan akan dievaluasi secara periodik oleh seluruh <i>stakeholder</i> di lokasi dengan koordinasi dengan Puslitbang Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim. Pembangunan petak <i>DA</i> di Taman Nasional Meru Betiri disponsori oleh ITTO; di Kalimantan oleh <i>LACP</i> .	Belum dijelaskan
<32> Kapasitas institusi dan pengaturannya (tupoksinya)	<32>(36)a. Mandat inventarisasi oleh Kemen LHK (Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) <32>(37)b. proses citra satelit Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga bersama dengan Badan Informasi dan Geospasial. Bukti <i>sharing informasi</i> bisa didapatkan <i>online</i> di website Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (38)c.sudah dilakukan identifikasi kebutuhan <i>software</i> dan lain-lain	Sedang membangun kapasitas.

Keterangan (Remarks): Dua pertanyaan untuk masing-masing kriteria number 30 (32 dan 33), 31 (34 dan 35) dan 32 (36 dan 37) (*two questions for criteria number 30 (32 and 33), 33 (34 and 35) and 32 (36 and 37)*)

Sumber (Source): * = FCPF (2013); ** = Costarica (2015)

5. Komponen *Safeguards*

Komponen 5, *safeguards* dengan sub komponen 9 tentang sistem informasi untuk keuntungan non-karbon mempunyai tiga kriteria yang terdiri dari: identifikasi keuntungan non-karbon, kemampuan monitoring dan pelaporan dan tukar-menukar informasi. Untuk memenuhi ketiga kriteria di atas perlu disusun identifikasi keuntungan-keuntungan non-karbon untuk *indigenous people*, bagaimana evaluasi, insentifnya dan sistem tukar-menukar informasinya. Kemudian perlu kajian khusus untuk tipe-tipe *safeguard* yang dikemukakan oleh Arhin (2014) dengan empat tipe sebagai berikut: 1). *Preventif safeguard* (bagaimana merancang desain strategi REDD+ untuk mencegah terusirnya masyarakat sekitar hutan, menjadi tidak mempunyai lahan, pengusiran dan keluarnya masyarakat lokal dari pemanfaatan sumber daya seperti HHBK). *Preventif safeguard* ini adalah syarat minimum strategi REDD+; 2). *Mitigative safeguards* adalah prinsip-prinsip, kriteria dan inisiatif yang bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif dari implementasi REDD+ terhadap masyarakat lokal dan kehidupannya. Dapat juga berupa penyembuhan atau *relieving* dari dampak atau akibat negatif yang terjadi karena implementasi REDD+. Demikian bahwa *preventif safeguard* mengurangi peluang terjadinya resiko negatif dan *mitigative safeguard* adalah mengurangi potensi dampak apabila terjadi. Contoh *mitigative safeguard* adalah pemukiman masyarakat yang terpinggirkan, kompensasi, menjamin hak-hak pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Bisa juga disebut sebagai *coping safeguard* karena akan melindungi individu, komunitas dan mencakup seluruh bahaya REDD+ dalam jangka pendek; 3) *Promote safeguards*, bukan hanya untuk mencegah dampak tapi strategi untuk secara aktif melakukan yang baik untuk mendapatkan keuntungan lingkungan dan sosial seperti pemberantasan kemiskinan dengan REDD+. Prinsipnya, masyarakat ikut berkontribusi membuat keputusan, memperbaiki kehidupan mereka dan

mendapatkan keuntungan dari skema REDD+. Contoh selain partisipasi dalam membuat keputusan/kebijakan, mempromosikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hutan dan mempromosikan pengurangan penguasaan kaum elite atas lahan dan 4) *Transformative safeguards*. Peningkatan pengakuan REDD+ harus menghasilkan perubahan transformasi secara radikal dari kebijakan *Business as Usual* (BAU) menjadi pendekatan dengan paradigma baru dan memberikan *power* kepada masyarakat lokal, penguatan *bargaining power*. Contoh perubahan undang-undang tentang *land and tree tenure law* (undang kepemilikan lahan untuk masyarakat lokal); pelibatan masyarakat lokal dalam penyusunan rencana dan pembuatan keputusan di semua level, penyusunan skema *benefit sharing* dengan kontrol masyarakat yang lebih besar, meletakkan pemberantasan kemiskinan sebagai kegiatan inti REDD+, pemberdayaan masyarakat untuk berinisiatif mengelola sumber daya alam dan investasi asset masyarakat lokal. Khusus untuk monitoring dan evaluasi (monev) non-karbon perlu kolaborasi *indigenous people* dengan tim monev dari pemerintah atau pihak ketiga. Pada sub komponen 9, yang perlu diperkuat adalah mekanisme pembagian insentif terhadap masyarakat lokal supaya dipastikan bahwa skema REDD+ tidak menyebabkan mereka menjadi terpinggirkan. Hofstad & Araya (2015) menyebutkan dalam penelitiannya di Taman Nasional Kitulanga, Tanzania disebutkan bahwa untuk menghindarkan penebangan kayu untuk kayu bakar maka harga karbon harus 10-20 US \$/ $MgCO_2e$.

Jawaban diagnostik untuk kesiapan komponen 5, *safeguards* disajikan pada Tabel 6 berikut.

6. Analisis SWOT

Berdasarkan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan diagnostik di atas dilakukan analisis SWOT terhadap lima komponen seperti Tabel 7 berikut.

Tabel 6. Jawaban diagnostik untuk kesiapan komponen 5, *safeguards*
 Table 6. The answers of diagnostic questions for the 5th component, *safeguards*

Komponen (component)/ Sub komponen (sub component)/ <Kriteria (criteria)>*	Jawaban diagnostik (diagnostic answers)	
	Indonesia	Costarica **
5.safeguards (9) sistem informasi keuntungan non-karbon <33> Identifikasi keuntungan non-karbon	<33>(39) a.identifikasi keuntungan non-karbon dilakukan dengan identifikasi peran dan ketergantungan masyarakat lokal terhadap hutan (seperti di Taman Nasional, dilibatkan untuk pemetaan partisipatif) b. program REDD+ yang dapat menghidupi masyarakat lokal yang tergantung tingkat ketergantungan mereka terhadap kawasan hutan (dapat dilibatkan dalam HTR dan HKM) .	Focus melalui skema PES
<34> Kemampuan pelaporan dan monitoring	<34>(40). Supaya melibatkan masyarakat adat/lokal dalam tim MRV.	Menggunakan skema MGAS (analisa dampak, resiko non karbon dan SINIA sampai kebijakan mitigasi (disebutkan SIABIDIBA); ada prosedur penanganan pemukiman kembali IP, penanganan granting land
<35>Tukar-menukar informasi	<35>(41)a)Bagaimana dampak kegiatan terhadap pendapatan rumah tangga b) Dampak terhadap observasi biodiversitas: dengan membuat petak ukur permanen untuk 5 pools karbon dapat memperlihatkan berbagai komposisi jenis (keanekaragaman jenis) c) Dampak terhadap jasa ekosistem: telihat pada percontohan yang dilakukan pada kawasan konservasi seperti Taman Nasional Meru Betiri d) Dampak terhadap faktor kunci yang berhubungan terhadap REDD+ e) Safeguard nya bagaimana: PRISAI, SIS-RED dan safeguard untuk Indonesia Timur ada safeguard regional	Melalui rapat koordinasi rutin FONAFIFO dengan SINAL setiap tahun. Khusus dengan mekanisme MGAS setiap 6 bulan untuk membahas isu non-karbon.

Sumber (*Source*): * = FCPF (2013); ** = Costarica (2015)

Tabel 7. Analisa SWOT terhadap lima komponen kesiapan REDD+
 Table 7. SWOT analysis for five components of REDD+

Komponen (Component)	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)	Peluang (Opportunities)	Ancaman/Tantangan (Threatness/Challenges)
Strategi REDD+	Pengalaman, pengorganisasian, pendanaan dengan sistem APBN, koordinasi melalui RAN-RAD GRK dan Pokja-Pokja di daerah	Kapasitas sumber daya manusia dan lembaga pengelola REDD+	Ketersediaan dana bantuan untuk peningkatan kapasitas dan reformasi birokrasi	Minat sumber daya manusia dan konflik kepentingan antar sektor
Kerangka Implementasi	Moratorium perizinan pembukaan hutan dan gambut	Penegakan hukum dan benturan dalam implementasi di lapangan dengan sektor lain seperti pertanian	Pemberdayaan KPK di KLHK dan pengembalian otonomi pengelolaan hutan ke pemerintahan provinsi	Ketakutan bekerja jika ada aturan yang merugikan dan <i>status quo</i> dari Pemda Kabupaten/kota.
FREL	Ketersediaan data-data	Keragaman metode yang digunakan	Pembentukan konsorsium perhitungan FREL/REL	Biaya dan benturan tupoksi/ <i>leadership</i>
MRV	Pedoman evaluasi nasional sudah ada	Sumber daya manusia dan penyebaran petak ukur permanen/DA belum tersebar di semua provinsi.	Evaluasi RAN-RAD GRK setiap tahun oleh Bappenas, termasuk sektor kehutanan	Benturan tupoksi Pemda dan perguruan tinggi dan pembiayaan yang tidak memadai
<i>Safeguards</i>	Ketersediaan pedoman SIS-RED, PRISAI dan Pedoman Lokal	Implementasi lemah karena belum didukung kebijakan	Prioritas pembangunan masyarakat desa/sekitar hutan	Kapasitas sumber daya manusia dan konflik tenurial


Sumber (*Source*): Data diolah (*Data processed*).

Berdasarkan Tabel 7 di atas untuk menyempurnakan kesiapan REDD+ dimasa mendatang diperlukan beberapa kebijakan sebagai berikut: Pertama untuk komponen strategi REDD+ diperlukan kebijakan untuk mendorong minat sumber daya manusia dan memfasilitasi konflik kepentingan berbagai sektor melalui Menteri Koordinator (Menko) terkait; untuk komponen kedua kerangka implementasi REDD+ diperlukan kebijakan untuk menghindarkan ketakutan bekerja jika ada aturan yang meragukan dan *status quo* dari pemda Kabupaten/kota; untuk komponen ketiga FREL diperlukan koordinasi karena benturan tupoksi pemda dan perguruan tinggi pusat dan biaya; sedangkan untuk komponen yang keempat MRV diperlukan koordinasi untuk mengatasi benturan tupoksi antara pemda dan pusat dan biaya dan untuk komponen yang kelima diperlukan kapasitas sumber daya manusia dan konflik kepentingan antara bisnis basis lahan dengan masyarakat.

A. Pembahasan

Kerangka penilaian awal proses kesiapan REDD+ di Indonesia dapat dilihat illustrasi pada Gambar 2 berikut.

Berdasarkan jawaban atas semua pertanyaan kesiapan, Analisa SWOT dan Gambar 2 di atas secara umum seluruh pertanyaan (41) belum terjawab secara sempurna. Hal ini berarti masing-masing komponen belum semua memenuhi kriteria kesiapan yang ditentukan. Secara khusus untuk kesiapan komponen strategi REDD+ perlu dilakukan penguatan organisasi pelaksana. Di Indonesia mandat pengelolaan skema REDD+ sebaiknya diserahkan ke Ditjen Perubahan Iklim dan Kebijakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah dibentuk pada tahun 2015. Sebelumnya hal-hal terkait kesiapan REDD+ ditangani oleh Badan REDD+ yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. Kemudian berdasarkan ilustrasi Gambar 2 dan analisa SWOT menunjukkan untuk komponen strategi REDD+ diperlukan kebijakan penguatan sumber daya manusia organisasi dan mengurangi konflik kepentingan antar sektor. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman akan peranan sektor kehutanan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan merekrut sumber daya manusia yang mempunyai tingkat intelektual yang lebih



Sumber (Source): Data diolah (Data processed)

Gambar 2. Ilustrasi Persiapan Rumah REDD+ untuk Indonesia

Figure 2. Illustration of preparation of REDD+ house to Indonesia

tinggi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan sebelumnya oleh Salahodjaev (2016) bahwa IQ berkorelasi negatif dengan tingkat deforestasi di 189 negara yang diteliti. Dengan meningkatnya pemahaman semua para pihak terkait diharapkan motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam organisasi terkait REDD+ dapat maksimal. Konflik kepentingan dalam penyiapannya strategi REDD+ untuk ini dapat dikurangi dengan memanfaatkan koordinasi dengan Menko terkait (Menko yang menangani ekonomi dan keuangan). Sebagai contoh untuk menyepakati isu-isu terkait RAN-RAD GRK dan hubungannya dengan FREL, pendanaan dan proses pengambilan keputusan untuk disampaikan di level internasional perlu dikordinasikan dengan Menko terkait. Kemudian untuk komponen ke-2, yaitu strategi implementasi perlu disusun SOP untuk identifikasi dan pemberantasan pemicu DD, yang dapat mempercepat penurunan DD. Hasil analisa SWOT menunjukkan bahwa kebijakan yang diperlukan untuk penguatan komponen ini adalah dengan kebijakan pendampingan dari tim ahli peraturan perundangan dalam melaksanakan semua keputusan yang telah disepakati (punya dasar hukum) untuk diimplementasikan secara konsisten termasuk usaha-usaha penegakan hukum, sebagai contoh penegakan hukum dalam implementasi moratorium perizinan pembukaan gambut dan *illegal logging*. Kemudian untuk mengatasi *status quo* dari pemerintahan daerah diperlukan penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, dimana otonomi Kehutanan sudah berda di tingkat provinsi dan sekaligus dapat berkoordinasi dengan perwakilan KPK di tingkat provinsi yang sensitif (Riau, Sumut, Papua, Papua Barat dan Aceh). Kemudian untuk komponen ketiga, yaitu komponen FREL, khusus tingkat acuan emisi untuk hutan (FREL), perlu diperkuat dengan meningkatkan kualitas faktor emisi dari tier 1, ke tier 2 sampai tier 3 menambah keterwakilan data-data subnasional/regional/tapak dan menghitung sampai 5 (lima) pools karbon). Hasil analisa SWOT menunjukkan bahwa penguatan komponen FREL diperlukan kebijakan pembiayaan dan koordinasi antar sektor di level daerah/regional

sampai tingkat nasional dengan membentuk konsorsium yang dibiayai dari berbagai sumber baik dalam negeri maupun bantuan asing. Kemudian benturan kepentingan dapat diselesaikan di level Menko atau tim yang dibentuk Menko terkait. Selanjutnya untuk kesiapan komponen keempat, yaitu komponen sistem pemantauan hutan (MRV) perlu diperkuat dengan menentukan lembaga yang melaksanakan MRV apakah pemerintah, pihak ketiga, pemerintah dengan masyarakat atau gabungan ketiganya. Hasil analisis SWOT menunjukkan diperlukan koordinasi di level provinsi yang kuat supaya benturan tupoksi dapat diselesaikan. Sebagai contoh apakah dinas kehutanan provinsi yang bertanggung jawab, Bapeda provinsi atau perlukan melibatkan pihak ketiga dan atau NGO termasuk pendanaannya. Sampai saat ini Bappenas masih memfasilitasi ujicoba MRV untuk evaluasi *progress* RAN-RAD GRK, termasuk sektor kehutanan. Dimasa mendatang, pada saat implementasi REDD+, provinsi diharapkan lebih berperan dalam implementasi komponen MRV untuk REDD+, jika memang ingin ikut berpartisipasi. Terakhir untuk komponen *safeguards*, sangat penting untuk melibatkan secara aktif masyarakat lokal (*indigenous people*) yang hidupnya tergantung pada keberadaan hutan. Untuk menjamin peran serta aktif mereka perlu disusun pedoman yang mengikat pihak dengan melakukan harmonisasi antara SIS-REDD dengan PRISAI dan pedoman lokal yang ada. Masripatin & Widyaningtias (2016) menyebutkan SIS-REDD dapat digunakan mensinergikan PRISAI, REDD+SES (*Social and Environmental Safeguards*), REDD+ PGA (*Participatory Assessment*). Sebagai pertimbangan Handoyo, Kastanya, Bone, Wibowo, Pelupessy, Rozari & Ronsumbre (2015) menyusun Panduan Pelibatan Masyarakat Lokal dalam implementasi REDD+ di Indonesia Wilayah Timur. Milne, Milne, Nurfatriani, Dermawan & Tacconi (2013) menyebutkan pentingnya tata kelola hutan seperti pengaturan lahan yang tumpang tindih, pemberantasan korupsi, pengaturan hak tenurial dan pemanfaatan hutan perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum memulai formulasi kebijakan REDD+, supaya *stakeholder* di sub nasional dapat memperoleh manfaat finansial dari REDD+.

Kemudian penguatan kerangka implementasi, REL, MRV dan *safeguards* secara simultan dapat juga dilakukan dengan introduksi skema HTR dan Hkm menjadi salah satu aktifitas REDD+. CIFOR (2012) menyebutkan supaya Indonesia bisa mencapai kesiapan REDD+ mengemukakan berbagai tantangan dan khusus terkait dengan masyarakat lokal adalah: (1) kejelasan tenurial dan legalitas kawasan hutan; (2) hak-hak masyarakat sekitar hutan dan kelompok-kelompok yang rentan. Analisis SWOT menunjukkan bahwa komponen ke-5 *safeguards* perlu penguatan melalui kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat adat atau masyarakat yang tinggal disekitar hutan akan pentingnya peranan sektor kehutanan dalam

penurunan emisi GRK untuk mencegah perubahan iklim. Kebijakan ini dapat disinergikan dengan kebijakan penyelesaian tenurial yang didasarkan pada pengakuan hak masyarakat adat dalam pemanfaatan kawasan hutan atau hutan adat yang diakui sudah bukan masuk dalam kawasan hutan negara. Penyelesaian tenurial terutama hutan adat dapat dilakukan melalui pembentukan tim hukum masyarakat adat di level provinsi dan atau di level kabupaten yang membutuhkan pengakuan hutan adat. Hasil akhirnya adalah diharapkan dikeluarkannya PERDA masyarakat adat yang dapat digunakan menjadi pegangan dalam implementasi REDD+ dimasa mendatang. Selanjutnya bisa dilihat analisis SWOT dari beberapa negara lainnya pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Analisa SWOT terhadap kesiapan REDD+ di berbagai negara
Table 8. SWOT analysis of readiness of REDD+ in several countries

Perihal (Aspect)	Congo*	Tanzania*	Nepal*	Bolivia*	Brazil*
<i>Strength</i>	Sepertiga dari komite REDD+ terdiri dari masyarakat sipil dan <i>indigenous people</i>	Partisipasi masyarakat yang tinggi	Tata kelola dan kelembagaan masyarakat dalam mengelola sudah terbentuk (14.000 kelompok pengelola hutan)	Masyarakat sudah terorganisir Mempunyai rencana manajemen lestari	Kontrol deforestasi Keuntungan lingkungan dan sosial Sistem distribusi bantuan yang baik
<i>Weakness</i>	Kesulitan dalam menjangkau semua <i>stakeholder</i> Adanya perbedaan kepentingan dari berbagai kelompok, kesulitan bahasa dan kelangkaan tenaga ahli	Tantangan implementasi kebijakan Pengetahuan kurang dan pembiayaan kurang	Kebijakan dan aturan kehutan kurang <i>updated</i> Ancaman masyarakat asli dan kesejahteraan mereka	Rawan kebakaran, sedikit akses untuk mendapatkan keuntungan pembangunan berkesinambungan	Keterbatasan biaya monitoring di tempat terpencil dan ketidak pastian <i>land tenure</i>
<i>Opportunity</i>	Perbaikan kesejahteraan masyarakat desa, konservasi, pengurangan kemiskinan ekstrim, lingkungan dan keuntungan sosial dari REDD+	Tenaga kerja dan peredaran mata uang Penguatan institusi lokal dan sosial karena masyarakat sudah pengalaman dalam mengelola hutan	Partisipasi masyarakat yang proaktif Sedang membangun kapasitas dan kelembagaan	Perbaikan akses untuk kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan) Investasi SDM Peluang alternatif kesejahteraan	Menghasilkan pendapatan Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola hutan
<i>Threat</i>	Konflik dan tata kelola buruk; ketidakpercayaan masyarakat sipil dan pemerintah; buruk infrastruktur; ketidak sepanan antara <i>land tenure</i> dan <i>indigenous rights</i>	Konflik <i>land tenure</i> dan pemilikan lahan (<i>land right</i>)	Kekacauan kebijakan dan kelembagaan deforestasi dan degradasi yang merajalela	Kebakaran, aktifitas <i>illegal</i> dan <i>logging</i> , <i>opportuniti cost</i> yang tinggi	<i>Illegal logging</i> tambang, <i>land grabbing</i> dan Deforestasi

Sumber (Source): Data diolah (Data processed)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penguatan kelima komponen kesiapan REDD+ di Indonesia perlu menjadi prioritas untuk diselesaikan segera. Penguatan komponen kesiapan REDD+ di atas: untuk komponen strategi REDD+ perlu penguatan organisasi yang akan mengimplementasikan REDD+ dimasa mendatang. Kemudian untuk komponen kerangka implementasi, perlu disusun SOP khusus untuk identifikasi dan cara mencegah pemicu DD. Penguatan komponen REL/FREL, tingkat acuan emisi/tingkat acuan emisi kehutanan (REL/FRL) perlu peningkatan kualitas data dari tier 1, tier 2 sampai tier 3 dengan keterwakilan data-data sub nasional dan menghitung sampai 5 (lima) pools karbon. Sedangkan penguatan komponen MRV melalui peningkatan kapasitas SDM-nya. Terakhir untuk komponen *safeguards* perlu dilakukan harmonisasi dan sinergitas SIS-REDD dengan PRISAI, REDD+ SES, REDD+ PGA dan petunjuk regional seperti pedoman pelibatan masyarakat lokal Indonesia bagian Timur untuk REDD+.

B. Saran

Skema HTR, HKm dan HD dapat diuji coba menjadi salah satu aktifitas REDD+ dalam suatu petak *Demostration Activity* (DA) dan sekaligus untuk penguatan kerangka implementasi, REL, MRV dan *safeguards*. Kajian lain yang diperlukan adalah penentuan besarnya insentif dan peraturan yang diperlukan. Kebijakan yang diperlukan untuk penyempurnaan kesiapan kelima komponen dimasa mendatang adalah kebijakan koordinasi untuk menghindarkan konflik kepentingan antar sektor mulai dari level nasional, regional dan lokal, kemudian kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penganggaran, kebijakan penguatan penegakan hukum dan pendampingan ketataan terhadap aturan penganggaran dan kebijakan penyeleian tenurial khususnya hutan adat.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr Djaban Tinambunan selaku Ketua Dewan Redaksi Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Dewan Redaksi, serta Tim *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) tahun 2012-2014 untuk kesiapan REDD+, dan pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Centre for International Forestry Research (CIFOR). (2012, May). *Snapshot: REDD+ and Indonesia*. Paper presented in ARD Learning Exchanges 2012. Bogor: Indonesia.
- Arhin, A. A. (2014). Safeguards and dangerguards: a framework for unpacking the black box of safeguards for REDD+. *Forest Policy and Economics*, 45, 24-31.
- Boer, R., Roshetko, J. M., Hardjanto, L. K., Akbar, A., Wasrin, U. R., Dasanto, B. D., & Rahayu, S. (2006). Loksado Grassland Reforestation, Indonesia. In D. Murdiyarsa & M. Skutsch (Eds.), *Community Forest Carbon Mitigation Option: Case studies* (pp 85-93). Bogor: CIFOR.
- Costarica. (2015). *REDD+ readiness package*. Costarica redd+ secretariat. Diunduh 3 Maret 2016 dari <https://www.google.com/search?q=costarica+readiness+package&ie=utf-8&oe=utf-8>.
- Dulal, H. B., Shah, K. U., & Sapkota, C. (2012). Reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD) projects: Lessons for future policy design and implementation. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 19(2), 116-129.
- FORCLIME/GIZ. (2015). *Progress readiness REDD+*. Retrieved 20 January 2015 from <http://www.forestclimatecenter.org/map.php?cnt=International %lang=English &ID=46>.

- Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). (2013). *A guide to the FCPF readiness assessment framework*. Washington, DC: World Bank.
- Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). (2014). *Updated mid-term progress report of the Republic of Indonesia and requested for additional fund from Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)*. Jakarta: FCPF.
- Hajjar, R. (2015). Advancing small-scale forestry under FLEGT and REDD in Ghana. *Forest Policy and Economics*, 58, 12-20.
- Handoyo, Kastanya, A., Bone, I., Wibowo, L.R., Pelupessy, P. J., Rozari, I. D., & Ronsumbre, A. (2015). *Panduan pelibatan masyarakat lokal dalam implementasi REDD+ di Indonesia wilayah timur*. Bogor: Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Hofstad, O., & Araya, M. M. (2015). Optimal wood harvest in miombo woodland considering REDD+ payments: A case study at Kitulangalo Forest Reserve, Tanzania. *Forest Policy and Economics*, 51, 9-16.
- Indonesia Jepang - REDD Project (IJ-REDD+Project). (2013). *Ekowisata*. Diunduh 4 Februari 2016 dari <http://www.org/ij-redd->.
- Iskandar, H., Murdiyarno, D., & Kanninen, M. (2006). Bombana Mixed-tree Species, Indonesia. In D. Murdiyarno & M. Skutsch (Eds.), *Community forest carbon mitigation option: Case studies* (pp 107-119). Bogor: CIFOR.
- Leimona, B., Boer, R., Arifin, B., Murdiyarno, D., & van Noordwijk, M. (2006). Singkarak: combining environmental service markets for carbon and watershed functions. In D. Murdiyarno & M. Skutsch (Eds.), *Community Forest Carbon Mitigation Option: Case studies* (pp 60-73). Bogor: CIFOR.
- Madeira, E. M., Sills, E., Brockhaus, M., Verchot, L., & Kanninen, M. (2011). *Apakah yang dimaksud dengan proyek percontohan REDD+?: Klasifikasi awal berdasarkan beberapa kegiatan awal di Indonesia* (Vol. 38). Bogor: CIFOR.
- Masripatin, N., & Widyaningtias, N. (2016). *Safeguard and SIS: Indonesia. UN-REDD Programme Asia-Pacific (Summary)*. Diunduh 23 Februari 2016 dari undpwww.unredd.net/index.php?view..redd..sis.
- Milne, M., Milne, S., Nurfatriani, F., Dermawan, A., & Tacconi, L. L. (2013). Diskursus tentang pengelolaan hutan dan REDD+ pada tingkat lokal: Kasus Indonesia. In Muttaqin, M. Z. & Subarudi (Eds.), *Pengelolaan kawasan hutan dan lahan dan pengaruhnya bagi pelaksanaan REDD+ di Indonesia: Tenure, stakeholder dan livelihoods* (pp 19-30). Bogor: Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Muttaqin, M. Z. (2013). Pengelolaan lahan dan hutan di Indonesia: Akses masyarakat lokal ke sumber daya hutan dan pengaruhnya pada pembayaran jasa lingkungan. In Muttaqin, M. Z. & Subarudi (Eds.). *Pengelolaan kawasan hutan dan lahan dan pengaruhnya bagi pelaksanaan REDD+ di Indonesia: Tenure, stakeholder dan livelihoods*. Bogor: Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Newton, P., Schaap, B., Fournier, M., Cornwall, M., Rosenbach, D. W., DeBoer, J., ... Agrawal, A. (2015). Community forest management and REDD+. *Forest Policy and Economic*, 56.
- Paudel, N. S., & Vedeld, P. O. (2015). Prospects and challenges of tenure and forest governance reform in the context of REDD+ initiatives in Nepal. *Forest Policy and Economics*, 52, 1-8.
- Salahodjaev, R. (2016). Intelligencia and deforestation: International data. *Journal Forest Policy and Economic*, 63, 20-27.
- Soto, J. R., Adams, D. C., & Escobedo, F. J. (2016). Landowner attitudes and willingness to accept compensation from forest carbon offsets: Application of bestworst choice modeling in Florida USA. *Forest Policy and Economics*, 63, 35-42.
- Suyamto, D. A., Noordwijk, V. M., Lusiana, B., & Ekadinata, A. (2006). Way Tenong and

- Sidrap: Tree planting and poverty alleviation, Indonesia. In D. Murdiyarso & M. Skutsch (Eds.), *Community Forest Carbon Mitigation Option: Case studies* (pp 74-84). Bogor: CIFOR.
- van der Hoff, R., Rajão, R., Leroy, P., & Boezeman, D. (2015). The parallel materialization of REDD+ implementation discourses in Brazil. *Forest Policy and Economics*. *Forest Policy and Economics*, 55, 37-45.
- Vatn, A., & Velded, P. (2011). *Getting Ready. A Study of National Governance Structure for REDD+*. Noragric Report No.59. Department of International Environment and Development Studies, Noragric, Norwegian University of Life Sciences, UMB. Diunduh 3 Maret 2016 dari <https://www.google.com/se>.
- Vijge, M. J. (2015). Competing discourses on REDD+: Global debates versus the first Indian REDD+ project. *Forest Policy and Economics*, 56, 38-47.
- Wehkamp, J., Aquino, A., Fuss, S., & Reed, E. W. (2015). Analyzing the perception of deforestation drivers by African policy makers in light of possible REDD+ policy responses. *Forest Policy and Economics*, 59, 7-18.
- Zahabu, E. (2006). *Kitulangalo forest area, Tanzania. Community forest management as a carbon management option: case studies*. Bogor: Centre for International Forestry Research.

Lampiran 1. Pertanyaan diagnostik untuk kesiapan REDD+ berdasarkan Pedoman Kesiapan dari FCPF

Appendix 1. List of diagnostic question for REDD+ readiness based on FCPF Readiness Guidelines

No.	Pertanyaan diagnostik (<i>Diagnostic question</i>)/Komponen (<i>component</i>)
1-10	Komponen 1, Kesiapan organisasi dan Konsultasi
1	Bagaimana institusi REDD+ nasional mengatur proses keterbukaan, akuntabilitas anggaran dan kesinambungannya?
2	Apakah mandat pelaksanaan tugas institusi REDD+ nasional didukung dengan anggaran yang cukup, bisa diprediksi dan berkesinambungan?
3	Bagaimana institusi REDD+ mengelola aktifitas kesiapan dengan konsisten, terkoordinasi dan terintegrasi dalam skala nasional atau dalam kerangka kebijakan nasional?
4	Bagaimana institusi REDD+ nasional melakukan supervisi regular dan persiapan teknis terhadap kegiatan penyiapan REDD+ yang multi sektor?
5	Bagaimana institusi REDD+ tersebut mengelola keuangan apakah efektif, efisien dan transparan?
6	Apa buktinya sudah dilakukan mekanisme yang transparan, netral sesuai mandat, punya keahlian dan sumberdaya?
7	Bagaimana pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif dan penuh?
8	Apa bukti-bukti yang menunjukkan bahwa proses konsultasi di level nasional dan lokal jelas, lengkap/utuh, transparan dan memfasilitasi dengan tepat informasi sesuai budaya?
9	Bagaimana institusi REDD+ nasional melakukan <i>sharing</i> informasi secara transparan, konsisten dan komprehensif atas informasi ada?
10	Bagaimana hasil-hasil konsultasi yang berhubungan dengan <i>reference level</i> /dan pembangunan sistem monitoring dimasukkan dalam proses manajemen, strategi pengembangan dan aktifitas teknis?
11-26	Komponen 2, Persiapan strategi REDD+ atau Kerangka Implementasi
11	Apakah selama persiapan dan pelaksanaan <i>RPP</i> terkait komponen persiapan strategi REDD+ atau kerangka implementasi ini sudah dikaji secara lengkap dan menyeluruh (sejarah penggunaan lahan dan penilaian penentuan tipe penggunaan <i>land use</i> yang relevan, hak-hak sumber daya alam dan issu tatakelola?)
12	Bagaimana analisa prioritas <i>driver DD</i> langsung dan tidak langsung dikaitkan dengan program dan kebijakan strategi REDD+?
13	Apa buktinya bahwa secara sistematik sudah ada keterkaitan antara <i>diver kunci DD</i> dengan kegiatan-kegiatan REDD+ sudah diidentifikasi?
14	Apakah rencana aksi akan/sudah menunjukkan kemajuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan relevan dengan tenurial, hak-hak pengelolaan sumberdaya alam dan issu tatakelola yang berhubungan dengan program-program REDD+? Apakah rencana aksi tersebut progresnya sesuai dengan tahapan-tahapan dan apakah telah diidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan?
15	Apa ada kajian identifikasi implikasi terhadap hukum kehutanan dan kebijakan dalam jangka panjang?
16	Apakah pilihan-pilihan strategi telah diprioritaskan berdasarkan kajian menyeluruh penyebab langsung dan tidak langsung DD dan dilakukan secara transparen dan partisipatif?
17	Apakah pilihan-pilihan strategi telah dikaji atas kesesuaianya, resiko, analisa biaya dan keuntungannya terhadap aspek sosial dan lingkungan?
18	Apakah ada ketidakkonsistensi nyata (major) antara pilihan strategi-strategi REDD+ dengan kebijakan atau program di sektor lain (transportasi, pertanian) telah diidentifikasi?
19	Apakah sudah ada pengintegrasian kebijakan terkait dengan kebijakan lainnya?
20	Apakah undang-undang dan aturan yang terkait dengan program dan proyek REDD+ telah diadopsi?
21	Apa buktinya bahwa dalam implementasi kerangka kerja operasionalnya sudah transparan dan setara, sesuai proses dalam partisipasi program, hak-hak karbon, <i>sharing benefit</i> dan distribusi manfaat, mekanisme pembiayaan REDD+, arsitektur keuangan dan <i>financing modalities</i> , prosedur persetujuan formal, sistem monitoring dan mekanisme protes/ <i>complaint</i> ?
22	Apakah sistem informasi REDD+ sudah tercatat secara geografis dalam tingkat nasional, atau sudah diregister operasionalnya, apakah informasinya sudah menyeluruh (termasuk lokasi, <i>ownership</i> , perhitungan karbon dan aliran keuangan proyek atau program untuk sub nasional dan nasional), dan apakah ada jaminan terhadap akses publik?

Lampiran 1. Lanjutan

Appendix 1. Continued

No.	Pertanyaan diagnostik (Diagnostic question)/Komponen (component)
23	Apakah semua institusi yang diperlukan telah dilibatkan dalam proses koordinasi untuk integrasi pertimbangan sosial dan lingkungan kedalam REDD+ telah dilakukan?
24	Apa buktinya bahwa safeguard yang dibuat bisa diaplikasikan, dengan melakukan studi-studi yang relevan atau diagnose yang relevan?
25	Bagaimana hasil SESA dan hasil identifikasi dampak sosial dan lingkungan (positif dan negatif) telah digunakan untuk pemilihan strategi REDD+?
26	Apa buktinya bahwa ESMF telah dilakukan dalam mengelola resiko lingkungan dan potensi dampak selama phase implementasi REDD+?
27-31	Komponen REL/FREL
27	Apakah REL atau FRL yang disampaikan pada sub nasional dan nasional sudah dibuat/didokumentasikan berdasarkan a step-wise approach?
28	Apakah rencana untuk step-step tambahan dan data yang dibutuhkan telah dipersiapkan, dan apakah hubungannya dengan REL sub-nasional dan nasional telah dikaitkan?
29	Apakah penyusunan REL/FRL telah memasukkan data historis, atau disesuaikan untuk level nasional, apakah sudah rasional dan didukung data yang menunjukkan bahwa penyesuaian sudah kredibel dan dapat dipertahankan?
30	Apakah data yang ada terdokumentasi dan cukup untuk menyusun REL/FRL?
31	Apakah transparansi, kelengkapan dan ketepatan informasi konsisten dengan pedoman UNFCCC dan IPCC terbaru, teknis pengadaan data, pendekatan, metode, jika tersedia, dan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menyusun REL/FREL?
32-38	Komponen 4, MRV
32	Bagaimana sistem dibangun untuk memonitor aktifitas spesifik REDD+ dalam strategi prioritas REDD+?
33	Apakah jelas justifikasinya dan bukti yang mendukung analisis?
34	Bagaimana step-wise design dan implementasi awal dari sistem monitoring hutan nasional dilaksanakan (didemonstrtsikan)?
35	Bagaimana partisipasi kunci stakeholders dalam penyusunan dan implementasi awal sistem termasuk dalam pengumpulan data dan verifikasi dari hasil-hasilnya?
36	Apakah mandat untuk melaksanakan tugas inventarisasi hutan jelas oleh siapa (siapa yang proses citra satelit, inventariasi hutan dan sharinginformasinya)?
37	Apa bukti transparansi sharinginformasi terhadap publik dan informasi emisi disampaikan dalam paling sedikit atau diawal tahap awal operasi?
38	Apakah telah dilakukan identifikasi kebutuhan yang berhubungan dengan penaksiran, kebutuhan kapasitas, training, hardware dan soft ware dan anggarannya?
39-41	Komponen 5, Safeguards
39	Bagaimana identifikasi outcome no-carbon dalam implementasi REDD+ dilakukan?
40	Bagaimana sistem secara transparan menyediakan informasi secara konsisten dan periodik pada aspek non-karbon dalam implementasi REDD+, termasuk UNFCCC safeguards?
41	Bagaimana ketersediaan informasi-informasi berikut: variabel kunci kualitatif dan kuantitaif tentang dampak terhadap pendapatan rumah tangga desa, konservasi biodiversitas, jasa ekosistem, faktor kunci tata kelola yang secara langsung berhubungan terhadap implementasi REDD+, implementasi dari safeguards, memberikan perhatian terhadap hal-hal terkait dengan ESMF

Sumber (*Source*): Data diolah (*Data processed*)